



**PENETAPAN**

Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Exnaim Sinaga ,SH., Tonny Sinaga, S.H dan Supono, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Wahyu Taman Sarirogo Blok AR.No.08 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2420/Kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 23 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 587/94/X/2015 , Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-17/Kua.13.10.11/Pw.01/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;

2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, yaitu :

a. ANAK I, Umur 9 (sembilan) Tahun 5 (lima) Bulan, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-19072023-0021 tanggal 19 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

b. ANAK II, umur 1 (satu) Tahun 11 Bulan, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-19072023-0017 tanggal 19 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2091/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 19 Oktober 2022 M, dan telah berkekuatan hukum tetap Tanggal 07 November 2022 M, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3375/AC/2022/PA.Sda;

4. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;

5. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (*pemeliharaan/hak asuh*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1): *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

Ayat (2): *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*

Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sbb :

*" Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";*

6. Bahwa, Penggugat memohon kepada majelis haki agar Putusan penetapan hak asuh anak ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutus dengan petitum sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. ANAK I, Umur 9 (sembilan) Tahun 5 (lima) Bulan, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-19072023-0021 tanggal 19 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ,dan Aisyah Nur Agustina, umur 1(satu) Tahun 11 Bulan, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-19072023-0017 tanggal 19 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

3. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **Subsida:**

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Exnaim Sinaga, SH., Tonny Sinaga, S.H dan Supono, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Wahyu Taman Sarirogo Blok AR. No. 08 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2420/Kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 23 Agustus 2023 setelah diperiksa surat kuasa tersebut ternyata tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat prinsipalnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan yang bersangkutan telah dipanggil melalui Surat Tercatat, namun tidak diketahui alamatnya dan tidak dikenal di alamat yang dituntut oleh Penggugat, sehingga panggilan tersebut dinyatakan tidak patut. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya, karena anak yang digugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat sendiri dan tidak terdapat kepentingan hukum dalam gugatan tersebut, dan ternyata nasehat majelis hakim berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Tergugat tidak dikenali diwilayah Jalan Dr. Wahidin Gang. 2 RT. 02 RW. 01 Desa Sekandangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Exnaim Sinaga ,SH., Tonny Sinaga, S.H dan Supono, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Wahyu Taman Sarirogo Blok AR. No. 08 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2420/Kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata tidak memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan tidak sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun oleh karena Penggugat Prinsipal hadir di dalam persidangan, maka majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat cacat formil, sementara alamat Tergugat juga tidak jelas, maka atas nasehat Majelis, Tergugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>215.000,00</b>
(dua ratus lima belas ribu rupiah);		

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2943/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)